



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto KM. 5,5 Medan - 20122
Telp: (061) 8474847 (Hunting), Fax : (061) 8472842, e-mail: sumut@bpkp.go.id, situs:
www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.02/S-435/PW02/4.2/2024 23 April 2024
Lampiran : Satu Surat Tugas
Hal : Evaluasi Kinerja BUMD Jasa Air Tahun Buku 2023
pada PUDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.

Yth. Direktur Utama/Direktur PUDAM Tirta Bulian
Kota Tebing Tinggi
di Tebing Tinggi

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 47/IV/UK/PERUMDA-TB/TT/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Evaluasi Kinerja T.A 2023, kami akan melaksanakan Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum Tahun Buku 2023 pada PUDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.

Evaluasi kinerja dilaksanakan mengacu pada Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.09.03/S-355/D4/05/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja, dalam rentang waktu terhitung mulai tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir.

Biaya yang berkaitan dengan penugasan ini menjadi beban BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas, pegawai BPKP tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Farid Firman

Tembusan Yth. :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara;
2. Dewan Pengawas PUDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
3. Inspektur Kota Tebing Tinggi;
4. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan 20122
Telepon (061) 8474847 Faksimilie (061) 8472842 E-mail: sumut@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-256/PW02/4.2/2024 15 Juni 2024
Lampiran : 27 (dua puluh tujuh) set
Hal : Hasil Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Bulian
Kota Tebing Tinggi Tahun Buku 2023

**BAB I
SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan

Kami telah melakukan evaluasi kinerja terhadap *Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi* selanjutnya disebut Perusahaan untuk Tahun Buku 2023.

Evaluasi kinerja untuk penilaian aspek keuangan didasarkan pada angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Selanjutnya kami melakukan evaluasi didasarkan pada data yang diberikan oleh perusahaan pada saat evaluasi kinerja dilakukan.

Hasil evaluasi kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Berdasarkan Indikator Kementerian PUPR

Nilai kinerja Perusahaan berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, untuk tahun buku 2023 adalah sebesar 2,59 dengan status **"Kurang Sehat"**. Dibandingkan tahun 2022, terdapat penurunan nilai tingkat kesehatan sebesar 0,27 dari 2,86 menjadi 2,59 yang disebabkan oleh:

- Pertumbuhan pelanggan tahun 2023 hanya 1,94% lebih kecil dibanding tahun lalu sebesar 1,77% dari 3,71% menjadi 1,94%.
- Penggantian meter tahun 2023 hanya 0,98% dari pelanggan aktif, jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2022 sebesar 2,38%.
- Rasio Produksi sebesar 66,05% lebih kecil sebesar 9,25 dibanding tahun 2022 sebesar 75,30%.
- Tingkat kehilangan tahun 2023 sebesar 29,28% jumlah kehilangan air ini lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang hanya 25,04%.

2. Kinerja Berdasarkan Indikator Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Nilai kinerja perusahaan berdasarkan indikator dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, untuk tahun buku 2023 adalah sebesar 56,26 atau masuk kategori **"CUKUP"**.

Dibandingkan tahun 2022, terdapat penurunan nilai tingkat kinerja sebesar 3,92 dari 60,18 menjadi 56,26.

3. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis (Renbis), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Walikota Tebing Tinggi telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022, dan hingga saat ini pemerintahan dilaksanakan oleh Pejabat Walikota

Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum memiliki RPJMD periode 2023 serta belum memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis periode tahun 2019 – 2023 namun belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 yaitu Rencana Bisnis hanya ditandatangani oleh Direktur Pengawas dan Walikota Tebing Tinggi.

Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan tahun 2023 namun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 yaitu RKA Perusahaan tahun 2023 hanya ditandatangani oleh Direktur dan telah disahkan oleh Kuasa Pemilik Modal.

4. Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat

Perusahaan tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat.

5. Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak menerima penyertaan modal maupun hibah dari pihak manapun

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap sebesar Rp63.501.078.042,00 berupa barang dan dana tunai .

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2023 tetap sebesar Rp3.164.697.969,00 berasal dari proyek bersumber dari dana APBN Pusat.

Sampai dengan saat evaluasi, seluruh penyertaan modal telah dimanfaatkan dengan optimal.

6. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai Bantuan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS) pada Perusahaan per akhir tahun 2022 sebesar Rp10.970.779.796,00 dalam bentuk jaringan transmisi dan distribusi dan instalasi pengolahan air, seluruhnya telah dimanfaatkan dan dicatat dalam neraca.

7. Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah

Dalam tahun 2022 Perusahaan telah memberikan kontribusi terhadap fiskal kepada pemerintah pusat sebesar Rp50.541.481,00 dari pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan PPh badan. Sedangkan nilai penyeteroran pajak kepada pemerintah daerah sebesar Rp62.946.060,00 yang berasal dari pajak air permukaan dan pajak air tanah (air dalam) dan pajak/retribusi lainnya sebesar Rp3.383.751,00.

Perusahaan tidak memberikan kontribusi/penyeteroran kepada pemerintah daerah dalam bentuk deviden dikarenakan masih mengalami kerugian.

Pada tahun 2023 instansi yang berwenang tidak melakukan pemeriksaan pajak.

8. Efektivitas Penagihan

Efektivitas penagihan piutang tahun 2023 adalah sebesar 99,92%, naik sebesar 17,20% dibandingkan tahun lalu sebesar 82,72%.

9. Cakupan Pelayanan

Sampai dengan 31 Desember 2023 Perusahaan memiliki 17.140 pelanggan, yang terdiri dari 10.816 pelanggan aktif dan 6.324 pelanggan non aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.742 pelanggan berasal dari pemasangan regular, dan 83 pelanggan dari program hibah dana DAK, dan 315 pelanggan berasal dari program *National Urban Water Supply (NUWSP)*.

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan mengalami peningkatan sebesar 1,93%.

Pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan layanan merupakan pelanggan domestik sejumlah 15.610 pelanggan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak jiwa atau 43,62% dari jumlah penduduk sebanyak 178.914 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 78.050 jiwa atau 43,62% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perusahaan sebanyak 178.914 jiwa.

Dilihat dari *trend* peningkatan cakupan layanan serta aspek lainnya seperti belum adanya jaringan perpipaan di beberapa wilayah kecamatan, Perusahaan belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional.

10. Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan (4K) dan RPAM

Perusahaan belum sepenuhnya dapat memenuhi kepastian kualitas air bagi pelanggan.

Kualitas air belum memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Perusahaan belum memberikan layanan air siap minum dengan menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan belum menerapkan *Smart Grid Water Management* (SGWM).

Pemakaian rata-rata untuk pelanggan rumah tangga sebesar $16,97\text{m}^3/\text{bulan}$ dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan sebesar $203,38\text{m}^3/\text{bulan}$, sehingga telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 yaitu kebutuhan Rumah Tangga (RT) per bulan berkisar 10 m^3 atau Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 sebanyak 60 liter/orang/hari.

Kontinuitas air yang didistribusikan berkisar 24 jam per hari.

Dengan rata-rata tarif air sebesar Rp4.675,59 Perusahaan telah menyediakan layanan air dengan tarif yang terjangkau masyarakat.

Perusahaan belum menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Perusahaan yang menyajikan informasi rantai pasok, manajemen risiko, metode pengamanan/tindakan pengendalian pasokan air minum, SOP dan Instruksi kerja, dan proses internalisasi/pemahaman RPAM.

11. Pemulihan Biaya secara Penuh (*Full Cost Recovery*)

Rata-rata tarif air sebesar Rp4.675,59/ m^3 , sedangkan harga pokok air berdasarkan tingkat kehilangan air standar 25% sebesar Rp4.975,19/ m^3 dan harga pokok air berdasarkan tingkat kehilangan air riil 29,28% sebesar Rp5.276,14/ m^3 . Rata-rata tarif air yang berlaku tersebut belum dapat menutup biaya secara penuh (*full cost recovery*) bila menggunakan harga pokok dengan tingkat kehilangan air riil maupun tingkat kehilangan air standar.

Pada tahun 2023 perusahaan telah berupaya mencapai *full cost recovery* dengan melakukan penggantian pompa pada jaringan produksi dan distribusi untuk menekan jumlah kehilangan air.

12. Air Baku

Air baku yang digunakan Perusahaan bersumber dari air permukaan (sungai, saluran irigasi, waduk, kolam, situ, danau, cekungan air tanah dan/atau air hujan) yang

memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Perusahaan telah memiliki surat ijin pengambilan dan pengelolaan sumber daya air (SIPA/SIP SDA) yang digunakan dalam usahanya.

Debit air baku yang masuk ke intake sebesar 160 liter/detik. Dari kapasitas tersebut, sesuai kapasitas terpasang IPA, Perusahaan menggunakan sistem pompa dalam pengambilan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 106 liter/detik.

Tidak sumber air baku yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air baku, antara lain.

13. Produksi

a. Kapasitas Produksi

1) Unit SPAM yang telah dikelola Perusahaan

Kapasitas produksi terpasang sampai dengan tahun 2023 sebesar 5.038.848,00m³, dari jumlah ini sebesar 1.710.720,00m³ (33,95%) tidak dapat dimanfaatkan dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan (kapasitas riil) sebesar 3.328.128,00m³ (66,05%). Kapasitas terpasang tidak dapat dimanfaatkan tersebut terutama disebabkan adanya penggantian pompa pada sistem produksi dan distribusi.

Perusahaan telah melakukan penggantian pompa untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi yang ada.

Dari kapasitas riil tersebut, volume air yang dihasilkan sebesar 3.328.128,00m³, sehingga tidak terdapat terdapat kapasitas yang masih menganggur.

Persentase tingkat kehilangan air di unit produksi tahun 2023 sebesar 6,24% dari volume produksi riil, menurun sebesar 14,39% dibandingkan tahun 2022 sebesar 20,63%.

2) SPAM dalam tahap Pengembangan

Tidak terdapat sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam tahap pengembangan di wilayah layanan perusahaan (baik yang dibangun oleh Perusahaan atau para pemangku kepentingan).

b. Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi tahun 2023 adalah sebesar 66,05%, turun dibandingkan efisiensi produksi tahun 2022 sebesar 75,31% yang disebabkan terutama oleh terdapat perbaikan/penggantian pompa yang rusak pada jaringan produksi dan

distribusi.

14. Tingkat Kehilangan Air/Non Revenue Water (NRW)

Dari volume air yang didistribusikan selama tahun buku 2023 ke pelanggan sebesar 3.110.400,00m³, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebesar 2.199.737,00 m³, sehingga terdapat NRW distribusi sebesar 29,28%.

NRW yang ada disebabkan *water meter* pelanggan yang rusak, *water meter* induk tidak berfungsi dan kesalahan pencatatan meter air.

Terdapat kenaikan NRW sebesar 4,24% dibandingkan NRW tahun 2022 sebesar 25,04%.

Perusahaan telah melakukan penggantian *water meter* induk dan *water meter* pelanggan yang rusak sebagai upaya menurunkan NRW distribusi.

15. Sistem Distribusi dan Reservoir

Sistem distribusi dari IPA yang digunakan Perusahaan sampai dengan tahun 2023 berupa perpompaan pada 2 IPA. Untuk mendistribusikan air yang telah diolah ke pelanggan sampai dengan tahun 2023 Perusahaan memiliki jaringan pipa distribusi sepanjang 330.011 M.

Sampai dengan akhir tahun 2023 Perusahaan memiliki sebanyak 5 (lima) unit reservoir dengan kapasitas 2.900 M³ dan pada 2 lokasi.

16. Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan

Tekanan air pada sambungan pelanggan terjauh belum mencapai 0,7 bar. Tekanan air pada sambungan pelanggan terjauh belum sampai 0,7 bar disebabkan karena pengoperasian tekanan pompa tidak dapat maksimal akibat jumlah debit air pada *intake* lebih kecil dibandingkan kebutuhan distribusi.

Belum terdapat upaya yang dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan tekanan air pada sambungan pelanggan.

17. Reviu Kerja Sama PDAM dan atau Pemerintah dengan Badan Usaha (terkait Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM)

Perusahaan dan atau Pemerintah Daerah tidak memiliki kerja sama dengan pihak lain.

18. Pengelolaan Aset

Perusahaan belum memiliki kebijakan pengelolaan aset yang mempertimbangkan risiko kegagalan yang timbul atas kegagalan operasional aset sehingga berpotensi terjadinya kesalahan dalam mencatat dan mengelola aset. Realisasi pengeluaran

modal pada tahun 2023 sebesar Rp282.125.872,00 lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pemeliharaan yang sebesar Rp58.180.000,00.

Tidak terdapat instalasi yang tidak dapat digunakan/rusak berat.

19. Sumber Daya Manusia

Rasio pegawai terhadap pelanggan tahun 2023 sebesar 3,68 per 1.000 pelanggan telah memenuhi standar.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat selamat tahun 2023 hanya 19,05% dari total pegawai disebabkan Perusahaan belum melakukan pemetaan kebutuhan diklat pegawai dan keterbatasan anggaran diklat yang tersedia.

Beban biaya diklat dibanding beban pegawai tahun 2023 sebesar 0,71%.

20. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian

Selain hal-hal telah diungkapkan di atas, terdapat hal-hal lain sebagai berikut:

a. Identifikasi *Fraud*

Pada tahun 2023 belum terdapat indikasi terjadinya *fraud*.

b. Informasi *Going Concern*

Hasil penilaian skor *springgate* ini mengindikasikan prospek berusaha berisiko terancam atau mengindikasikan terdapat ancaman pada aspek keuangan dan belum memenuhi sebagian amanat pendirian BUMD sebagaimana diatur dalam PP 54 Tahun 2017.

c. Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan

Ditinjau dari perencanaan, pencapaian target program dan kegiatan yang tercantum dalam RKAP dan Renbis, tingkat pengelolaan Manajemen Risiko, kondisi *going concern* perusahaan serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah, pengelolaan Perusahaan belum efektif.

d. Permasalahan dan Hambatan BUMD Air Minum dalam Pelaksanaan Bisnis

Perusahaan menghadapi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan bisnisnya berupa:

- Jumlah produksi air belum dapat memenuhi kebutuhan distribusi.
- Tarif air pada pelanggan yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan peningkatan inflasi.

e. Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi

Tidak terdapat peristiwa penting sampai dengan saat evaluasi selesai dilaksanakan.

f. Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Manajemen Risiko, Satuan Pengawas Internal

Perusahaan belum menyusun dan menetapkan pedoman/tata laksana tata kelola perusahaan yang baik meliputi *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, *Board Manual*, Piagam SPI, *Whistle Blowing System*, dan Manajemen Risiko. Perusahaan juga belum membentuk Satuan Pengawas Internal maupun satuan pengelola risiko.

g. Tindak Lanjut Terhadap Saran BPKP Tahun Sebelumnya

Masih terdapat saran atas evaluasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yaitu:

- 1) membentuk tim untuk melakukan pengecekan lapangan atas pelanggan yang hanya membayar biaya administrasi atau abonemen dengan pemakaian 0 – 10 m3.
- 2) melakukan reklasifikasi tarif pelanggan berdasarkan kondisi pelanggan di lapangan.
- 3) memberikan fasilitas pemasangan sambungan baru dan ikut serta dalam program pemasangan sambungan baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 4) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kelebihan menggunakan air yang telah diolah oleh Perusahaan untuk menarik minat masyarakat menjadi pelanggan Perusahaan.
- 5) Melakukan pengujian kualitas air sesuai parameter dan jumlah sampel yang dipersyaratkan dalam Permenkes 736 Tahun 2010 dan Permenkes 492 Tahun 2010.
- 6) Memprogramkan penggantian meter air pelanggan.
- 7) Meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan pegawai.
- 8) Melakukan *due diligence* (uji kelayakan menyeluruh) pada aspek keuangan dan melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi *due diligence*.
- 9) Berkoordinasi dengan Satker Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara untuk mengatasi potensi penurunan debit sumber air baku.
- 10) Membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam struktur organisasi Perusahaan
- 11) Membangun infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik dan kebijakan

manajemen risiko.

B. SARAN

Terhadap permasalahan di atas, kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Bulian, kami sarankan agar melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu:

1. Melakukan analisis kenaikan tarif air sesuai dengan Permendagri 21 Tahun 2020 dan mempertimbangkan perubahan operasional perusahaan dan kemampuan masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan proses serah terima penggantian aset yang dilakukan pada tahun 2023.
3. Meningkatkan jumlah sampel yang dipersyaratkan dalam Permenkes 736 Tahun 2010 dan Permenkes 492 Tahun 2010.
4. Menyusun pedoman manajemen risiko guna meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Melakukan penggantian meter pelanggan yang rusak untuk menekan tingkat kehilangan air.
6. Menyusun SOP pencatatan dan perhitungan meter pelanggan untuk mencegah kesalahan catat meter pelanggan.
7. Melaksanakan seluruh saran yang disampaikan pada tahun sebelumnya, dan disusun dalam bentuk laporan tindak lanjut.

Upaya tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan kondisi yang baik, sehingga dapat membantu memprecepat terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah terkait dengan pelayanan air minum.

Kepala Perwakilan

Dikawatangi secara elektronik

Farid Firman



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. Dasar Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
8. Permenkes Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan

Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
17. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Bantuan Kedinasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
18. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PW.03.02-Dc/227 tanggal 23 Februari 2024 hal Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024 atas Laporan Tahun Buku 2023.
19. Surat Direktur Perumda Tirta Bulian Nomor 47/IV/UK/PERUMDA-TB/TT/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2023
20. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.09.02/S-324/D4/05/2024 tanggal 26 Maret 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum beban BPKP dan beban Mitra Tahun 2024.
21. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.09.03/S-355/D4/05/2024 tanggal 5 April 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024 beban Kementerian PUPR.
22. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.02/ST-243/PW02/4.2/2024 tanggal 18 April 2024.

B. Tujuan, Sasaran, Cakupan, Metodologi dan Standar Evaluasi

Tujuan evaluasi kinerja Perusahaan adalah penilaian atas capaian kinerja Perusahaan tahun buku 2023 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan, dengan sasaran evaluasi sebagai berikut:

1. Menilai tingkat kinerja perusahaan berdasarkan indikator Kementerian PUPR.
2. Menilai kinerja Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.
3. Melakukan reviu atas penyusunan dan pelaksanaan Corporate Plan/Rencana Bisnis, RKAP dan RPAM.
4. Menilai penyelesaian utang kepada Pemerintah Pusat.
5. Mengidentifikasi penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerah serta hibah.

6. Mengidentifikasi bantuan/penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (B/PPYBDS).
7. Mengidentifikasi kontribusi fiskal kepada pemerintah.
8. Menilai pencapaian cakupan pelayanan.
9. Menilai pencapaian kualitas, kuantitas dan kontinuitas air dan keterjangkauan.
10. Menilai perhitungan tarif air dan harga pokok air (*full cost recovery*).
11. Menilai efektivitas penagihan.
12. Mengidentifikasi ketersediaan air baku.
13. Menilai kapasitas dan efisiensi produksi.
14. Mengidentifikasi penyebab air tanpa rekening/*non revenue water* (NRW).
15. Menilai sistem distribusi dan reservoir.
16. Menilai tekanan air pada sambungan pelanggan.
17. Menilai pengelolaan aset.
18. Melakukan reviu atas kerja sama Perusahaan dan atau pemerintah daerah dengan badan usaha.
19. Mengidentifikasi dampak pemecahan BUMD air minum.
20. Menginformasikan peristiwa penting sampai dengan saat evaluasi.

Cakupan evaluasi kinerja ini adalah Kinerja Perusahaan tahun buku 2023.

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan melakukan reviu dokumen, wawancara, peninjauan lapangan, serta analisis dan metode lain yang relevan.

Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Kerja Pengawasan Intern yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. Batasan Tanggung Jawab

- a. Hasil evaluasi didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada tim BPKP oleh Perusahaan.
- b. Laporan hasil evaluasi bersifat informatif dan penggunaan hasil reviu merupakan kewenangan dari Perusahaan.
- c. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Perusahaan.
- d. Evaluasi tidak termasuk pengujian atas kebenaran pembangunan fisik, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta risiko dan kejadian fraud yang mungkin timbul dalam operasi Perusahaan.

D. Informasi Umum

1. Uraian Ringkas Perusahaan

a. Pendirian

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan surat keputusan Nomor: 877/II/GSU tanggal 08 Desember 1977 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 seri C tanggal 22 Desember 1977 kemudian dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021, diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.

Bentuk hukum tersebut diatas telah/belum disesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

b. Data Umum

- 1) Nama Perusahaan : Perumda Air Minum Tirta Bulian
- 2) Alamat : Jl. Pusara Pejuan No. 5 Tebing Tinggi
- 3) Telepon/faksimile : 0621-21836
- 4) Alamat email : tirtabulian@yahoo.com
- 5) Web Site : -
- 6) Visi Perusahaan : Menjadi Perusahaan Air Minum yang Profesional, Sehat dan Mandiri, serta menjadi salah satu Perusahaan Daerah Air Minum yang terbaik di Sumatera Utara.

2. Tujuan dan Fungsi Perusahaan

Perusahaan didirikan dengan tujuan melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan Kesehatan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

Fungsi Perumda Air Minum Tirta Bulian adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan memiliki fungsi:

- a. Memproduksi air minum;
- b. Mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
- c. Mendistribusikan air minum kepada masyarakat;

- d. Membentuk dan mengembangkan unit usaha baru; dan
- e. Melakukan kegiatan usaha lain di bidang air minum.

3. Laporan Keuangan Perusahaan

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Lian Dalimunthe dan Rekan, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

PDAM telah melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri. Evaluasi kinerja didasarkan pada data yang diberikan oleh PDAM pada saat evaluasi kinerja dilakukan.

Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 1 s.d 4

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan ditetapkan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi, berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Struktur Organisasi saat evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 500/1823 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027 adalah Kamlan, S.H.,M.M.

b. Direksi

Direksi Perusahaan dengan Surat Keputusan Nomor 800/11104 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi untuk periode 2023 - 2028 adalah Khoiruddun, SE, M.Ak

c. Pegawai

Jumlah pegawai Perusahaan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 64 orang, dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

No	Status Pegawai	Tahun 2022	Mutasi Tahun 2023		Tahun 2023
			Tambah	Kurang	
1	Direktur	1	-	-	1
2	Pegawai Tetap	60	-	-	60
3	Pegawai Honorer	4	-	1	3
Jumlah		65	0	0	64

d. Satuan Pengawas Intern

Perusahaan belum memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI), saat ini posisi SPI masih dalam jabatan Asisten Pengawas dengan jumlah 2 (dua) orang pegawai tetap. Penilaian efektifitas SPI belum dapat dilakukan, karena belum adanya uraian pokok jabatan dan tugas SPI dalam meningkatkan tata kelola Perusahaan.

E. Hasil Evaluasi

Evaluasi kinerja untuk penilaian Aspek Keuangan didasarkan pada angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

“Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan penilaian kinerja mandiri yang disusun oleh Perusahaan”.

Data dan informasi terkait kinerja Perusahaan serta keabsahannya merupakan tanggungjawab Manajemen Perusahaan, sedangkan tanggungjawab kami terbatas pada simpulan hasil evaluasi kinerja yang kami lakukan.

1. Kinerja Berdasarkan Indikator Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

Berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Nomor PW.02.02- Dc/227 tanggal 23 Februari 2024, indikator ukuran kinerja PDAM/PERUMDAM/ PERSERODAM menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010, dengan nilai dan kategori sebagai berikut :

NILAI	KATEGORI
di atas 2,8	Sehat
2,2 sampai dengan 2,8	Kurang Sehat
di bawah 2,2	Sakit

Nilai kinerja Perusahaan Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Kaya Kementerian PUPR, sebesar 2,59. dengan kategori **Kurang Sehat**

Dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat penurunan nilai kinerja sebesar 0,27 dari 2,86 menjadi 2,59, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Aspek	Nilai		Naik/Turun
	2023	2022	
Keuangan	0,71	0,55	- 0,16
Pelayanan	0,50	0,45	- 0,05
Operasional	0,95	1,41	- 0,46
Sumber Daya Manusia	0,43	0,43	0,00
Jumlah	2,59	2,86	- 0,27

Rincian hasil penilaian kinerja berdasarkan indikator Kementerian PUPR disajikan pada lampiran 5.

Dari tabel tersebut terlihat adanya penurunan nilai tingkat kesehatan oleh karena peningkatan/penurunan pada indikator sebagai berikut:

a. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity mendapat nilai 1, capaian yang belum optimal ini disebabkan oleh Perusahaan mengalami rugi.

b. Pertumbuhan Pelanggan

Pertumbuhan pelanggan mendapat nilai 1, capaian yang belum optimal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat masyarakat.

c. Cakupan Pelayanan Teknis

Cakupan pelayanan teknis mendapat nilai 3, disebabkan penambahan jumlah penduduk di wilayah pelayanan yang tidak diikuti oleh jumlah pelanggan PDAM.

d. Kualitas Air Pelanggan

Kualitas Air Pelanggan mendapat nilai 1 hal ini disebabkan rendahnya jumlah pengambilan sampel pengujian pelanggan.

e. Konsumsi Air Domestik

Konsumsi air domestik mendapat nilai 2 hal ini disebabkan masih tingginya jumlah pelanggan yang tidak memiliki *water meter* (rusak, hilang).

f. Rasio Diklat Pegawai

Capaian rasio diklat pegawai mendapat nilai 1, hal ini disebabkan perusahaan belum menyusun program pelatihan pegawai.

g. Rasio Biaya Diklat

Capain rasio biaya diklat mendapat nilai 1, hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah pegawai Perusahaan yang mengikuti diklat dan tingginya biaya untuk diklat pegawai.

Terhadap kondisi-kondisi di atas, kepada Direktur, kami sarankan agar:

a. Melakukan pemetaan kebutuhan diklat pegawai dan meningkatkan anggaran

diklat pegawai.

- b. Melakukan perbaikan *water meter* pelanggan untuk menekan angka kebocoran air.
- c. Menyusun SOP perhitungan *water meter* pelanggan untuk mencegah kesalahan catat meter pelanggan.
- d. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk menarik minat masyarakat menggunakan air hasil pengolahan Perusahaan.
- e. Menganalisis tarif air pelanggan dengan mempertimbangkan perubahan operasional perusahaan dan kemampuan masyarakat.

2. Kinerja Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Tingkat keberhasilan (kinerja) perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dikategorikan sebagai berikut:

NILAI	KLASIFIKASI
di atas 75	Baik Sekali
di atas 60 sampai dengan 75	Baik
di atas 45 sampai dengan 60	Cukup
di atas 30 sampai dengan 45	Kurang
kurang dari atau sama dengan 30	Tidak Baik

Nilai kinerja Perusahaan tahun 2023 sebesar 56,26 dengan klasifikasi "CUKUP", turun 3,92 dibandingkan kinerja tahun 2022, sebesar 60,18, sebagaimana tabel berikut:

Aspek	Nilai		Naik/Turun
	2023	2022	
Keuangan	23,25	21,75	1,50
Operasional	24,58	24,68	(0,10)
Administrasi	8,33	13,73	(5,4)
Jumlah	56,16	56,26	(0,10)

Rincian hasil penilaian kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 disajikan pada Lampiran 6.

Penurunan kinerja Perusahaan dipengaruhi oleh:

- a. Perusahaan mengalami kerugian sehingga rasio laba terhadap aktiva produktif juga mengalami penurunan.
- b. Rasio laba terhadap penjualan -14,74% naik 0,11% dibanding tahun 2022 sebesar -14,63%.
- c. Tingkat kehilangan air 29,28% mengalami penurunan sebesar 4,24% dibanding

tahun 2022 sebesar 25,04%.

- d. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi tahun 2023 sebesar 66,05% mengalami penurunan sebesar 9,26% dibanding tahun 2022 sebesar 75,31%.

3. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran

Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum memiliki RPJMD, hal ini disebabkan Kota Tebing Tinggi belum melakukan pemilihan kepala daerah, Walikota Tebing Tinggi telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022, dan hingga saat ini pemerintahan dilaksanakan oleh Pejabat Walikota

Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga belum memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

a. Penyusunan Rencana Bisnis (Renbis)

Perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis Periode 2019 – 2024 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur Walikota Tebing Tinggi pada tanggal 1 Mei 2022

Karena belum disusunnya RPJMD, RISPAM dan Jakstrada, maka analisis keselarasan Renbis dengan ketiga dokumen tersebut tidak dapat dilakukan.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Perusahaan telah menyusun RKA Perusahaan tahun 2023, namun belum sepenuhnya memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. RKA Perusahaan tahun 2023 hanya ditandatangani bersama oleh Direktur dan disahkan oleh Walikota Tebing Tinggi Nomor 690/1131 Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2023

Kepada Direktur kami sarankan agar melakukan penyusunan RKA dengan **mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.**

c. Pelaksanaan Rencana Bisnis (Renbis)

Perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian rencana bisnis sampai dengan tahun 2023.

Realisasi rencana bisnis sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran dalam Renbis (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	Selisih	
			(Rp 000)	%
Pendapatan:				
a. Pendapatan Air	24.143.623.000	10.285.062.350	(13.858.560.650)	57,40
b. Pendapatan Non Air	3.173.411.000	532.175.936	(2.641.235.064)	(83,23)
c. Pendapatan Non Operasi	0	10.019.946	10.019.946	100,00
Jumlah Pendapatan (a+b+c)	27.317.034.000	10.827.258.232	(16.489.775.768)	(60,36)
Beban:				
a. Beban Operasi	19.035.704.000	12.418.543.646	(6.617.160.354)	(34,76)
b. Beban Non Operasi	0	2.965.116	2.965.116	100,00
Jumlah Beban (a+b)	19.035.704.000	12.421.508.762	(6.614.195.238)	(32,64)

Realisasi pendapatan tahun 2023 di bawah anggaran sebesar 60,36% atau Rp16.489.775.768,00 disebabkan rendahnya realisasi pendapatan air sebesar Rp10.285.062.350,00 dari anggaran Rp24.143.623.000,00 rendahnya realisasi penjualan air disebabkan oleh efesiensi produksi yang turun dan tingginya tingkat kehilangan air dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi beban tahun 2023 di bawah anggaran sebesar 32,64% atau Rp6.214.195.238,00 disebabkan ketidakmampuan keuangan Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional nya yang diakibatkan dari rendahnya pendapatan operasional.

d. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Realisasi pendapatan operasi tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Di atas anggaran / (Di bawah anggaran)	
			(Rp000)	%
Pendapatan Operasi:				
Pendapatan Air				
- Penjualan Air	16.553.145.000	10.285.062.350	(6.268.082.650)	(37,87)
- Jasa Administrasi/Beban Tetap	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Air	16.553.145.000	10.285.062.350	(6.268.082.650)	(37,86)
Pendapatan Non Air				
- Sambungan Baru	456.000.000	118.378.000	(337.662.000)	(74,04)
- Denda	253.200.000	220.770.000	(32.430.000)	(12,81)
- Balik Nama	1.800.000	0	(1.800.000)	(100)
- Ganti Meter	42.000.000	22.905.000	(19.095.000)	(45,46)
- Sambung Kembali	93.600.000	10.938.000	(82.662.000)	(88,31)
- Dana Meter				
- Pendapatan Non Air lainnya	34.500.000	159.184.936	124.684.936	361,40
Jumlah Pendapatan Non Air	881.100.000	532.175.936	(348.924.064)	(39,60)
Pendapatan Non Operasi	30.000.000	10.019.946	(19.980.054)	(66,60)
Jumlah Pendapatan Operasi	17.494.245.000	10.827.258.232	(6.666.986.768)	(38,11)

Realisasi pendapatan operasi tahun 2023 di atas/bawah anggaran sebesar 62,13% atau Rp10.285.062.350,00, rendahnya pendapatan air disebabkan oleh produksi air tidak dapat memenuhi kebutuhan distribusi, terjadi kerusakan pompa pada jaringan produksi dan distribusi.

Adapun realisasi beban usaha tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	Di atas anggaran /(Di bawah anggaran)	
			(Rp 000)	%
Beban Sumber Air	1.760.866.936	1.168.229.009	(592.637.927)	(33,65)
Beban Pengolahan Air	5.398.631.340	2.744.796.947	(2.653.834.393)	(49,16)
Beban Transmisi dan distribusi	3.290.073.041	1.555.169.348	(1.734.903.693)	(52,73)
Beban Umum dan Administrasi	6.163.104.582	6.950.348.342	787.243.760	12,77
Jumlah Beban Operasi	17.012.675.899	12.418.543.646	(4.594.132.253)	(27,00)

Realisasi beban operasi tahun 2023 di bawah anggaran sebesar 27,00% atau Rp4.594.132.253,00 hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan karena tidak tercapainya target pendapatan air.

Manajemen Perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian RKA tahun anggaran 2023.

4. Informasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

a. Keuangan

1) Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat

Perusahaan tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat

2) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak menerima penyertaan modal maupun hibah dari pihak manapun

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap sebesar Rp63.501.078.042,00 berupa barang dan dana tunai .

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2023 tetap sebesar Rp3.164.697.969,00 berasal dari proyek bersumber dari dana APBN Pusat.

Sumber Dana	Nilai (Rp)	Satker Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
APBN-Pusat	3.164.697.969,00	
Sub Jumlah APBN	3.164.697.969,00	
APBD-Kabupaten/Kota	63.501.078.042,00	
Sub Jumlah APBD- Kabupaten/Kota	63.501.078.042,00	Pemerintah KotaTebing Tinggi
Jumlah	66.665.776.011,00	

Rincian disajikan pada lampiran 8

Sampai dengan saat evaluasi, seluruh penyertaan modal tersebut telah dimanfaatkan dengan optimal.

Hingga tahun 2023 terdapat subsidi maupun hibah dari pihak lainnya yang merupakan Penyertaan Pemerintah Proyek PPSAB Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.721.979.428,00 seluruh modal tersebut telah dimanfaatkan dengan baik.

3) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai Bantuan Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS) pada Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp10.970.779.796,00 berupa 5 (lima) Jaringan Transmisi dan Distribusi dan 1 (satu) unit Instalasi Pengolahan 21 Air, seluruhnya telah dicatat di neraca dan dimanfaatkan secara optimal .

Rincian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya disajikan pada Lampiran 9

Kepada Direktur kami sarankan agar segera menyelesaikan status kepemilikan aset tersebut.

4) Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah

Pada tahun 2023, Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat sebesar Rp72.732.975,00 berupa pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, PPh badan dan PPN. Adapun kontribusi fiskal kepada pemerintah daerah sebesar Rp50.674.771,00 berasal dari pajak air permukaan dan pajak air tanah (air dalam) dan pajak/retribusi lainnya sebesar Rp3.332.363,00.

Pada tahun 2023 instansi yang berwenang tidak melakukan pemeriksaan pajak Perusahaan.

5) Efektivitas Penagihan

Efektivitas penagihan piutang tahun 2023 adalah sebesar 99,92%, naik

sebesar 17,20% dibandingkan tahun lalu sebesar 82,72% yang dipengaruhi oleh SOP terkait penagihan piutang dan keputusan sambungan bagi pelanggan yang menunggak telah berjalan sebagaimana mestinya.

b. Layanan

1) Cakupan Pelayanan

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki sebanyak 17.140 pelanggan, yang terdiri dari 10.816 pelanggan aktif dan 6.324 pelanggan non aktif. Pelanggan aktif tersebut, 10.418 pelanggan berasal dari pemasangan reguler, dan 83 pelanggan dari program hibah dana DAK, dan 315 pelanggan berasal dari program *National Urban Water Supply* (NUWSP).

Jumlah cakupan pelayanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar 3,87%, namun jumlah pelanggan aktif mengalami penurunan sebanyak 258 pelanggan. Hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan air yang dikelola oleh perusahaan.

Pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan layanan merupakan pelanggan domestik sebanyak 15.610 pelanggan

Rincian perhitungan cakupan layanan disajikan pada lampiran 5 dan 10.

Berdasarkan data kependudukan menurut BPS (d disesuaikan) tahun 2023, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 178.914 jiwa atau 43,62% dari jumlah penduduk sebanyak 78.050 jiwa, sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 85.700 jiwa atau 43,62% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perusahaan sebanyak 178.914 jiwa.

Dalam rencana bisnis Perusahaan menargetkan cakupan pelayanan diakhir tahun 2023 sebesar 47,90%, dan dengan memperhatikan *trend peningkatan* cakupan pelayanan tiga tahun, serta aspek lainnya seperti belum adanya jaringan perpipaan di beberapa wilayah kecamatan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional.

2) Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan (4K) Air dan RPAM

a) Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan (4K)

Dalam mewujudkan pelayanan maksimal kepada pelanggan, Perusahaan dituntut memenuhi kepastian akan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air distribusi kepada masyarakat.

Saat ini Perusahaan belum sepenuhnya dapat memenuhi kepastian

mengenai kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Perusahaan telah melakukan uji kualitas air secara internal sebanyak 7 (tujuh) sampel, dan pengujian eksternal sebanyak 21 sampel dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

Rincian hasil pengujian kualitas air disajikan pada Lampiran 11.

Kualitas air belum memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Perusahaan belum memberikan pelayanan air siap minum dengan menerapkan Zona Pelayanan Air Minum (ZPAM) dan belum menerapkan *Smart Grid Water Management*.

Seluruh pelanggan baru menerima pelayanan air bersih dan dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk memproduksi serta mendistribusikan air minum mulai instalasi pengolahan, jaringan transmisi hingga distribusi sampai ke sambungan rumah.

Kuantitas air yang didistribusikan oleh perusahaan telah memenuhi kebutuhan rata-rata/bulan/rumah tangga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pasal 1:10 "Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal sebanyak 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya". Pemakaian rata-rata untuk Pelanggan RT berkisar $16,97\text{m}^3/\text{RT}/\text{bulan}$ atau rata-rata per pelanggan tiap bulan sebesar $16,95\text{m}^3/\text{pelanggan}/\text{bulan}$.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum memberikan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) yang dicapai perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018.

Kontinuitas air yang didistribusikan oleh Perusahaan berkisar 24 Jam, telah dapat memenuhi standar yang ditetapkan PP Nomor: 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 4:(5) "Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan jaminan pengaliran selama 24 jam perhari".

Hingga saat ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara belum menetapkan

batas bawah dan batas atas tarif air minum sebagai salah satu dasar Perusahaan menetapkan tarif dengan mempertimbangkan Tingkat keterjangkauan.

Memperhatikan upah minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/949/KPTS/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, sebesar Rp. 2.710.493,00 maka tingkat keterjangkauan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum adalah sebesar Rp10.841,97 per M3.

Dengan rata-rata tarif air sebesar Rp4.675,59 Perusahaan telah menyediakan layanan air dengan tarif yang terjangkau masyarakat.

Tarif yang digunakan saat ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 690/1738 tahun 2017.

Untuk menjaga dan meningkatkan aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan Perusahaan melakukan:

- Pemeliharaan aset secara berkala;
- Pengujian kualitas air sudah dilakukan oleh eksternal perusahaan, namun belum memenuhi jumlah sampel sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

b) Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

Perusahaan belum memiliki pedoman Rencana Pengamanan Air Minum karena keterbatasan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang ada.

3) Pemulihan Biaya secara Penuh (*Full Cost Recovery*)

Dalam tahun 2023 Perusahaan belum melakukan kajian atas tarif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2021 pasal 25 dan 26. Perhitungan tarif air dan harga pokok air tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Air per Kelompok Tarif

Pendapatan Air per kelompok tarif tahun 2023 sebesar RP4.675,00 yang terinci sebagai berikut :

No.	Kelompok Tarif	Pemakaian Air/m ³	Pendapatan Air (Rp)
-----	----------------	------------------------------	---------------------

1.	Rumah Tangga	1.908.896,00	8.778.483.102,00
2.	Sosial	40.448,00	194.151.720,00
3.	Niaga Kecil	117.507,00	578.417.589,00
4.	Niaga Besar	110.229,00	620.626.874,00
5.	Industri	0	0
5.	Instansi Pemerintah	22.657,00	113.383.065,00
	Jumlah	2.199.737,00	10.285.062.350,00

Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi tentang Tarif Air Minum disajikan pada Lampiran 27

b) Analisis Full Cost Recovery

1.	Pendapatan air tahun 2023	Rp10.285.062.350,00		
2.	Beban usaha tahun 2023	Rp12.418.543.646,00		
3.	Volume air menjadi rekening th 2023	2.199.737,00	m ³	
4.	Volume air produksi tahun 2023	5.038.848,00	m ³	
5.	Rata-rata tarif air per m ³ (1:3)	Rp/ m ³	Rp10.285.062.350,00 / 2.199.737,00	= Rp4.675,59
6.	Harga pokok air per m ³ (Beban Usaha dibagi (Volume Produksi dikurangi/- (tingkat kehilangan distribusi 25% dikali/ * Volume Produksi)))	Rp/ m ³	Rp12.418.543.646,00 / (25% x 3.328.128,00)	= Rp4.975,19
	Selisih rata-rata tarif air per m ³ dengan harga pokok air per m ³		Rp4.675,59 – Rp4.975,19	=(Rp229,60)
	Rata-rata tarif air per m ³ dibagi harga pokok air per m ³	%	Rp4.675,59 / Rp4.975,19	= 93,98%
7.	Harga Pokok Air per m ³ dengan tingkat kehilangan distribusi riil (Beban Usaha dibagi (Volume Produksi dikurangi Kebocoran Riil 31,16%*Volume produksi))	Rp/ m ³	Rp12.418.543.646, / (29,28% x 3.328.128,00)	= Rp5.276,14

Pendapatan, Tarif, dan Pemakaian Rata-Rata Air, dan Struktur Harga Pokok Perusahaan, serta Rincian Biaya Usaha masing-masing disajikan pada Lampiran 12,13, dan 14.

Dari data di atas, rata-rata tarif air per m³ adalah sebesar Rp4.675,59 atau 93,98% dari harga pokok air Rp4.975,19 per m³ (tingkat kehilangan distribusi 25%) atau lebih rendah 6,02% dari titik impas (*break even point*), yang berarti perusahaan mendapatkan kerugian sebesar Rp229,60 per m³ air terjual, sedangkan dengan menggunakan perhitungan tingkat kehilangan distribusi riil 29,28%, rata-rata tarif air per m³ adalah sebesar

Rp4.675,59 atau 88,61% dari harga pokok air Rp5.276,14 per m³ atau lebih rendah Rp600,55 (11,39% dari titik impas - *break even point*) .

Perusahaan belum dapat menutup biaya secara penuh (*full cost recovery*) disebabkan oleh nilai rata-rata tarif air per m³ lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan harga pokok baik dengan total kehilangan air standar maupun kehilangan air riil.

Kepada Direktur kami sarankan agar melakukan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan perubahan operasional perusahaan dan kemampuan masyarakat.

c. Operasi

1) Air Baku

Perusahaan menggunakan air baku yang bersumber dari air permukaan (sungai, saluran irigasi, waduk, kolam, situ, danau)/cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Perusahaan telah memiliki surat izin pengambilan air (SIPA/SIP SDA) yang digunakan dalam usahanya.

Debit air baku yang digunakan Perusahaan sebesar 159,78 liter/detik dengan sistem perpompaan dalam mengalirkan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 105,53 liter/detik atau dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

Dalam pemanfaatan air baku Perusahaan menghadapi kendala pada pemanfaatan belum maksimal karena adanya pompa yang rusak dan perbaikan pompa yang rusak pada jaringan produksi dan distribusi.

Dalam rangka menjamin ketersediaan air baku, Perusahaan beserta pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melakukan perbaikan pompa yang rusak pada jaringan produksi.

Tidak terdapat sumber air baku yang berpotensi untuk digunakan sebagai Untuk meningkatkan kualitas air baku, kepada Direktur Utama/Direktur kami sarankan agar melakukan pemeliharaan jaringan pada sistem produksi, dan menjaga kualitas air lingkungan pada *intake*.

2) Produksi

a) Kapasitas Produksi

(1) SPAM yang dikelola Perusahaan

Kapasitas produksi yang telah dibangun belum semuanya dapat

dimanfaatkan, demikian juga terhadap kapasitas produksi riil juga sudah/belum dapat dipergunakan sepenuhnya, sebagai berikut:

Instalasi	Kapasitas Terpasang/Desain liter/detik	Kap.Produksi		Kapasitas Riil (m3)	Volume Produksi (m3)	Kapasitas Menganggur (m3)
		Terpasang /Desain (m3)	Tidak Dimanfaatkan (m3)			
IPA 1	59	1.866.240	1.026.043	839.808	839.808	0
IPA 2	101	3.172.608	684.288	2.488.320	2.488.320	0
Jumlah	160	5.038.848	1.710.720	3.328.128	3.328.128	0

Rincian Produksi Air Minum disajikan pada Lampiran 16

Kapasitas produksi terpasang sampai dengan tahun 2023 sebesar 5.038.848 m³. Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak 1.710.720 m³ (33,95%), disebabkan oleh kerusakan pompa pada jaringan produksi.

Tidak terdapat kapasitas menganggur atau kapasitas produksi riil seluruhnya digunakan untuk produksi sebanyak 3.328.128 m³

(2) SPAM dalam tahap Pengembangan

Tidak terdapat sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam tahap pengembangan di wilayah layanan perusahaan (baik yang dibangun oleh Perusahaan atau para pemangku kepentingan).

b) Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi tahun 2023 adalah sebesar 66,05%, turun dibandingkan efisiensi produksi tahun 2022 sebesar 75,31% yang disebabkan oleh perbaikan/penggantian pompa yang rusak pada jaringan produksi dan distribusi.

3) Distribusi

a) Tingkat Kehilangan Air/*Non Revenue Water* (NRW)

Dari volume air yang didistribusikan selama tahun buku 2023 ke pelanggan sebesar 3.110.400,00m³, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebesar 2.199.737,00 m³, sehingga terdapat NRW distribusi sebesar 29,28%. sedangkan NRW tahun 2022 sebesar 25,04%, sehingga terdapat kenaikan NRW sebesar 4,24%.

Perusahaan tidak memiliki meter air induk karena Perusahaan masih fokus pada meterisasi pelanggan. Perusahaan mendapatkan perkiraan volume produksi dan distribusi dengan cara Kapasitas Riil ((kapasitas

terpasang/100) x 3600 x jam operasional sehari x 365 hari) – Kapasitas Menganggur (10% dari Kapasitas Riil).

Masih tingginya tingkat kehilangan air di unit distribusi tahun 2022 disebabkan masih terdapat *water meter* pelanggan yang rusak dan kesalahan pencatatan meter air.

Pada tahun 2023 Perusahaan telah melakukan penggantian *water meter* pelanggan sebanyak sebagai upaya menekan tingkat kehilangan air.

b) Sistem Pengaliran dan Reservoir

Untuk Mengalirkan air dari IPA, Perusahaan menggunakan sistem perpompaan. Untuk mendistribusikan air yang telah diolah ke pelanggan dalam tahun 2023 Perusahaan memiliki pipa distribusi sepanjang 346.436 meter.

c) Tekanan air pada Sambungan Pelanggan

Tekanan air pada sambungan pelanggan terjauh belum mencapai 0,7 bar. Hal ini disebabkan, pompa pada jaringan distribusi tidak dapat menggunakan tekanan tinggi, karena jumlah produksi air lebih sedikit dibandingkan jumlah kebutuhan distribusi.

Telah dilakukan perbaikan pompa pada jaringan produksi dan distribusi pada tahun 2023.

4) Reviu Kerja Sama Perusahaan dan atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (terkait Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM)

Perusahaan dan atau Pemerintah Daerah tidak memiliki kerja sama dengan pihak lain.

5) Pengelolaan Aset

Perusahaan belum memiliki kebijakan pengelolaan aset dan belum memiliki suatu sistem *Geographic Information System* (GIS) atau peta jaringan perpipaan yang memudahkan dalam penerapan pengelolaan aset.

Realisasi pengeluaran modal pada tahun 2023 sebesar Rp58.180.000,00 yang berasal dari dana Perusahaan. Realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran pemeliharaan aset yang sebesar Rp282.125.872,00.

Terdapat terdapat instalasi yang tidak dapat digunakan/rusak berat.

6) Sumber Daya Manusia

Rasio pegawai terhadap pelanggan tahun 2023 sebesar 5,82 per 1.000 pelanggan. Jumlah pegawai tersebut telah memenuhi standar.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat selamat tahun 2023 mencapai 19,05% dari total pegawai. Rendahnya pegawai yang mengikuti diklat disebabkan Perusahaan belum memetakan kebutuhan diklat pegawai dan rendahnya anggaran diklat pegawai.

Beban biaya diklat dibanding beban pegawai tahun 2023 sebesar 0,71%. Perusahaan belum memperoleh nilai maksimal karena keterbatasan anggaran diklat.

5. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian

Selain hal-hal telah diungkapkan di atas, terdapat hal-hal lain sebagai berikut:

a. Identifikasi *Fraud*

Pada tahun 2023 tidak terdapat indikasi *fraud*.

b. Informasi *Going Concern*

Tren kinerja, layanan, dan *springgate score* Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Kondisi	2021	2022	2023	Kesimpulan
Tren Kinerja	2,84	2,86	2,59	Turun
Layanan Teknis	39,68%	44,03%	47,90%	Naik
<i>Springgate Score</i>	-0,571	-0,667	-0,618	Turun

Keberlangsungan usaha Perusahaan berdasarkan hasil analisis tren kinerja, layanan, dan *springgate* menunjukkan hasil turun, naik, turun. Skor *springgate* menunjukkan kondisi keberlangsungan usaha dalam tren negatif yang disebabkan oleh nilai kinerja turun sebesar 0,27 yang disebabkan tingginya angka kehilangan air dan rendahnya pertumbuhan pelanggan pada 2023 hanya sebesar 1,94% dengan skor 1, akibatnya pedapatan operasional turun serta meningkatnya jumlah hutang lancar perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut Perusahaan dianjurkan melakukan *due diligence* (uji kelayakan menyeluruh) pada aspek keuangan dan melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi *due diligence*.

c. Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan

Analisis atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD Air ditinjau dari

perencanaan yang baik, pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan yang tercantum dalam RKAP dan Renbis, tingkat pengelolaan Manajemen Risiko, kondisi *going concern* perusahaan serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah menunjukkan bahwa Perusahaan belum dikelola secara efektif dengan kondisi sebagai berikut:

No.	Indikator / Kriteria	Kondisi Pengelolaan
1.	Perencanaan :	
	Kesesuaian RKAP dengan Renbis :	Sebagian
	Kesesuaian Renbis dengan RISPAM :	Tidak dapat dibandingkan
	Kesesuaian Renbis dengan Jakstrada :	Tidak dapat dibandingkan
	Kesesuaian Renbis dengan RISPAM :	Tidak dapat dibandingkan
2.	Capaian target program dan kegiatan :	- Sebagian besar target tercapai
3	Pengelolaan Manajemen Risiko :	<i>Perusahaan belum menyusun pedoman manajemen risiko.</i>
4	Kondisi <i>going concern</i> :	-0,618 diperlukan <i>due diligence</i> (uji kelayakan)
5	Kualitas layanan :	
	- K4 :	
	- Kontribusi Fiskal :	- Rp72.732.975,00 (Pajak Air Permukaan) - Rp50.674.771,00 (PPH 21) - Rp3.332.363,00 (PBB, Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya)
6	Tingkat kejadian fraud :	<i>Tidak terdapat kejadian fraud dalam tahun 2023</i>

d. Permasalahan dan Hambatan BUMD Air Minum dalam Pelaksanaan Bisnis

Perusahaan menghadapi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan bisnisnya berupa:

- Jumlah produksi air tidak dapat memenuhi kebutuhan distribusi.

Perusahaan menghadapi kendala keterbatasan debit air baku akibat penurunan permukaan sumber air, sehingga kapasitas produksi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan pada akhirnya mempengaruhi pelayanan.

- Tarif air pada pelanggan yang belum kompetitif

Bila dibandingkan dengan peningkatan inflasi, tarif yang digunakan saat ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 690/1738 tahun 2017, dan belum ada perubahan hingga saat ini. Dengan tingkat

keterjangkauan sebesar Rp10.841,97 per M3 terdapat selisih dari rata-rata tarif air sebesar Rp4.675,59.

e. Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi

Tidak terdapat peristiwa penting sampai dengan saat evaluasi selesai dilaksanakan.

f. Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Manajemen Risiko, Satuan Pengawas Internal

Perusahaan belum menyusun dan menetapkan pedoman/tata laksana tata kelola perusahaan yang baik meliputi *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, *Board Manual*, Piagam SPI, *Whistle Blowing System*, dan Manajemen Risiko. Perusahaan juga belum membentuk Satuan Pengawas Internal maupun satuan pengelola risiko.

g. Tindak Lanjut Terhadap Saran BPKP Tahun Sebelumnya

Masih terdapat saran atas evaluasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yaitu:

- 1) membentuk tim untuk melakukan pengecekan lapangan atas pelanggan yang hanya membayar biaya administrasi atau abonemen dengan pemakaian 0 – 10 m3.
- 2) melakukan reklasifikasi tarif pelanggan berdasarkan kondisi pelanggan di lapangan.
- 3) memberikan fasilitas pemasangan sambungan baru dan ikut serta dalam program pemasangan sambungan baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 4) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kelebihan menggunakan air yang telah diolah oleh Perusahaan untuk menarik minat masyarakat menjadi pelanggan Perusahaan.
- 5) Melakukan pengujian kualitas air sesuai parameter dan jumlah sampel yang dipersyaratkan dalam Permenkes 736 Tahun 2010 dan Permenkes 492 Tahun 2010.
- 6) Memprogramkan penggantian meter air pelanggan.
- 7) Meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan pegawai.
- 8) Melakukan *due diligence* (uji kelayakan menyeluruh) pada aspek keuangan dan melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi due

diligence.

- 9) Berkoordinasi dengan Satker Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara untuk mengatasi potensi penurunan debit sumber air baku.
- 10) Membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam struktur organisasi Perusahaan
- 11) Membangun infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik dan kebijakan manajemen risiko.